BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dan kebudayaan adalah dua unsur yang saling terkait dan tak terpisahkan. Kebudayaan tidak dapat muncul tanpa adanya manusia yang berperan dalam mempertahankan dan merawatnya, karena manusia tersebut adalah bagian integral dari masyarakat yang ikut membentuk kebudayaan (Mahdayeni, 2019) Masyarakat terbentuk oleh kumpulan individu yang hidup bersama-sama, dan dari interaksi mereka, kebudayaan lahir. Masyarakat menjadi wadah bagi berbagai pola interaksi sosial, baik dalam bentuk hubungan antarindividu maupun hubungan antar kelompok, yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan pada akhirnya menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan dan masyarakat adalah dua komponen yang saling melengkapi dan saling memengaruhi dalam kehidupan sosial manusia (Timbasz, 2021).

Indonesia, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan lebih dari 360 suku bangsa, menciptakan keragaman budaya dan tradisi yang sangat kaya. Warisan nenek moyang, yang telah turun temurun diwariskan kepada generasi penerus di berbagai wilayah, yang menjadi bagian menyeluruh dari kehidupan masyarakat Indonesia (Lamri, 2019). Namun, di tengah keberagaman ini, bangsa Indonesia menghadapi salah satu tantangan besar untuk menjaga eksistensi agama asli dan kepercayaan lokal warisan leluhur nusantara yang telah ada sejak zaman dahulu agar bisa tetap eksis. Hal ini perlu diperhatikan secara serius mengingat keberadaan mereka cukup mengkhawatirkan seiring dengan derasnya proses peminggiran dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat (misalnya kelompok agama-agama mayoritas dan dominan) dan juga negara atau pemerintah itu sendiri (Abdurrahman, 2015).

Salah satu kelompok masyarakat yang hingga kini masih bertahan adalah Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan yang dianut secara turun temurun oleh masyarakat Sunda (Miharja, 2015)⁻ Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan adalah komunitas keagamaan yang menganut kepercayaan tradisional Sunda. Mereka mempraktikkan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kepercayaan nenek moyang Sunda, seperti kepercayaan terhadap roh nenek moyang, keberadaan alam gaib, dan praktik-praktik keagamaan tradisional Sunda (Indrawardana, 2014) Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan tidak termasuk dalam kategori agama resmi di Indonesia, namun mereka memiliki keyakinan dan praktik keagamaan yang kuat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat penghayat kepercayaan ini menjalankan berbagai ritual dan upacara adat, termasuk dalam tradisi perkawinan, yang merupakan bagian utama yang turut andil menciptakan identitas dan kehidupan keagamaan mereka. Meskipun penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan tidak diakui sebagai agama resmi, mereka tetap mempertahankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka, salah satunya dalam hal perkawinan, yang merupakan bagian penting dari warisan budaya dan tradisi nenek moyang Sunda (Tendi, 2016).

Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan menganut sistem kepercayaan yang mengakui keberadaan kekuasaan tertinggi yang disebut Sang Hyang Kersa atau Gusti Sikang Sawiji-Wiji (Tuhan yang maha tunggal). Dalam praktiknya, penganut Sunda Wiwitan menerapkan sistem monotheisme purba dengan mengakui kehadiran kekuasaan tertinggi tersebut. Kekuasaan tertinggi ini diyakini sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya, serta sebagai sumber kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, penganut Sunda Wiwitan juga mempercayai keberadaan roh nenek moyang dan alam gaib, serta menjalankan berbagai praktik keagamaan tradisional Sunda, seperti upacara adat dan ritual sajen (Halim, 2016).

Keberadaan aliran kepercayaan ini perlu mendapatkan perhatian serius mengingat adanya proses peminggiran dan diskriminasi oleh masyarakat dan negara terhadap kepercayaan ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pelestarian tradisi-tradisi yang masih terjaga eksistensinya. Tradisi merupakan serangkaian kebiasaan, adat, atau praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi dapat meliputi beragam aspek kehidupan manusia, seperti upacara adat, tarian, musik, bahasa, pakaian, makanan, dan banyak lagi (Pajriati et al., 2022). Dalam ajaran Sunda Wiwitan, tradisi memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan eksistensi masyarakat Sunda Wiwitan. Salah satu aspek tradisi yang sangat khas adalah prosesi perkawinan, yang melibatkan serangkaian upacara adat yang sarat akan makna filosofis dan spiritual. Upacara perkawinan Sunda Wiwitan mencakup beragam tahapan dan berbagai upacara lain yang mencerminkan kekayaan tradisi dan kebudayaan masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan. Tradisi perkawinan Sunda Wiwitan merupakan bagian yang utama dari kehidupan masyarakat Sunda Wiwitan dan menjadi wadah untuk mempertahankan keyakinan dan kepercayaan mereka. Satu dari sekian tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan yang kurang dikenal luas adalah tradisi perkawinan adat Sunda Wiwitan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman dan pengaruh dari luar, tradisi perkawinan pada masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dapat mengalami perubahan (Khaulani, 2024). Oleh karena itu, penelitian mengenai tradisi perkawinan pada masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan perlu dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai tradisi tersebut dan bagaimana tradisi tersebut dapat dipertahankan.

Bagian integral dalam tradisi adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tradisi itu sendiri. Dalam kajian tradisi perkawinan Sunda Wiwitan, berbagai upacara adat yang dilakukan dalam prosesi perkawinan menjadi unsur penting dari kehidupan masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan. Upacara-upacara tersebut mencerminkan kekayaan tradisi dan kebudayaan masyarakat Sunda Wiwitan, serta menjadi wadah untuk mempertahankan keyakinan dan

kepercayaan mereka. Selain itu, tradisi perkawinan Sunda Wiwitan juga menjadi ciri khas dari identitas dan eksistensi masyarakat Sunda Wiwitan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Dalam konteks yang lebih luas, tradisi merupakan hal yang mendominasi dari kehidupan manusia dan masyarakat, yang membentuk pola interaksi sosial dan memengaruhi cara hidup dan pandangan dunia manusia. Tradisi juga dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi penerus, serta menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan tradisi menjadi penting dalam mempertahankan keberagaman budaya dan identitas masyarakat (Hasan & Edi Susanto, 2021).

Berbicara terkait perbedaan yang terdapat antara Perkawinan adat dengan Islam, terletak pada beberapa aspek. Perkawinan adat pada masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh adat dan tradisi nenek moyang mereka, sedangkan perkawinan Islam dilakukan dengan mengikuti ajaran agama Islam. Selain itu, dalam perkawinan adat, syarat-syarat tertentu seperti dilakukannya perkawinan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, serta pencatatan perkawinan yang mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan dalam perkawinan Islam, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah adanya ijab kabul, mahar, dan saksi-saksi yang hadir saat akad nikah. Meskipun demikian, dalam masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, terdapat praktik perkawinan beda agama antara Islam dan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan yang dapat diterima secara sosial, meskipun secara hukum masih menimbulkan permasalahan terkait status hukum perkawinan tersebut (Nisak, 2019).

Perkawinan bukan hanya merupakan ikatan antara dua individu, melainkan juga bagian penting dari warisan budaya dan tradisi yang membentuk identitas masyarakat. Tradisi perkawinan Sunda Wiwitan menjadi contoh bagaimana masyarakat Indonesia dapat mempertahankan

kepercayaan dan budaya khas mereka sambil tetap menghormati perbedaan dan keragaman di sekitar mereka. Perkawinan pada masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat tersebut. Salah satu pengaruhnya adalah terkait dengan status sosial dalam masyarakat. Perkawinan pada masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dapat meningkatkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Selain itu, perkawinan juga dapat mempengaruhi hubungan antar keluarga dan antar masyarakat. Dalam masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, perkawinan juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan adat dan tradisi nenek moyang mereka (Gunawan, 2019).

Berdasarkan pengamatan penulis, prosesi perkawinan dalam masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan melibatkan serangkaian upacara adat yang khas. Tahapan tersebut mencakup pra perkawinan, perkawinan, dan sesudah perkawinan. Upacara tradisional ini memiliki makna filosofis yang masih dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya. Selain itu, prosesi pernikahan adat Sunda Wiwitan juga melibatkan berbagai tahapan yang sakral dan sarat makna yang mencerminkan kekayaan tradisi dan kebudayaan masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.

Tradisi perkawinan ini memiliki nilai filosofis dan sakral yang dalam pelaksanaannya harus tetap mengikuti tata cara pokok adat istiadat Sunda. Prosesi ini tidak hanya sekadar serangkaian upacara, tetapi juga merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan. Lebih lanjut terkait tahapan sebelum dilaksanakannya prosesi perkawinan dalam tradisi Sunda Wiwitan mencakup bobogohan atau pengenalan jodoh sebagai tahapan penting. Setelah ada kesepakatan untuk menikah, proses dilanjutkan dengan lamaran, di mana mempelai pria melaporkan niatnya kepada kepala desa dan kepala adat dengan membawa daun sirih, pinang, gambir, serta cincin dari baja putih. Sebelum prosesi pernikahan dimulai, mempelai pria mengucapkan Syahadat dengan bahasa Sunda kuno (Untari, 2019).

Berbagai tahapan ini menjadikan tradisi perkawinan adat Sunda Wiwitan berbeda dari tradisi perkawinan masyarakat Sunda pada umumnya. Tradisi perkawinan dalam masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan merupakan aspek penting dari kehidupan masyarakat adat Sunda. Sebagai suatu kepercayaan yang memiliki akar budaya yang kuat, Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan memiliki tradisi perkawinan yang unik dan kaya akan simbolisme serta tradisi yang diwarisi turun-temurun.

Dalam konteks pluralitas kepercayaan di Indonesia, memahami dan menghormati tradisi perkawinan adalah langkah penting menuju toleransi antarkeyakinan dan menghargai keragaman budaya. Perkawinan dalam tradisi Sunda Wiwitan adalah salah satu contoh bagaimana masyarakat Indonesia dapat mempertahankan kepercayaan dan budaya khas mereka, sambil tetap menghormati perbedaan dan keragaman yang ada di sekitar mereka (Halim, 2016).

Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan yang tumbuh di masyarakat Sunda, memiliki tradisi perkawinan adat yang kaya dan unik. Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan adalah kelompok kepercayaan tradisional ajaran-ajaran leluhur mempraktikkan Sunda. Mereka yang mempertahankan tradisi, termasuk dalam perayaan perkawinan adat (Zuhri, 2022). Kampung Cirendeu, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya Sunda Wiwitan, memiliki peran dalam melestarikan tradisi ini dan merupakan penjaga tradisi dan budaya Sunda. Tradisi perkawinan di sini memiliki peran yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan (Widyaputra et al., 2019). Tradisi perkawinan tidak hanya sekadar upacara, tetapi juga sebuah bentuk pewarisan nilai-nilai kepercayaan dan kebudayaan. Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan, perkawinan memainkan peran sentral dalam menjaga dan menghidupkan kembali aspek-aspek penting dari kepercayaan dan budaya Sunda Wiwitan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap signifikansi tradisi perkawinan dalam masyarakat Penghayat Kepercayaan

Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cirendeu, Kota Cimahi dan menjadi relevan serta penting untuk dilakukan.

Tradisi perkawinan di kalangan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cirendeu memiliki karakteristik yang unik, dengan tahapan-tahapan tertentu yang membedakannya dengan tradisi perkawinan di masyarakat lain. Namun, peran tradisi perkawinan ini belum banyak diteliti, terutama dalam konteks pandangan masyarakat sekitar dan respons pemerintah terhadap pengakuan resmi atas perkawinan dalam tradisi ini (Iban, 1974). Peneliti akan melakukan deskripsi yang mendalam tentang tradisi perkawinan adat Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeu, termasuk tahapan-tahapannya, simbolisme, dan peran budaya dalam praktik perkawinan ini. Tradisi perkawinan dalam masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan adalah bagian penting dari warisan budaya. Tanpa penelitian yang memadai, potensi kehilangan atau terlupakan terkait tradisi perkawinan Sunda Wiwitan ini meningkat, yang dapat merugikan pelestarian budaya dan identitas Masyarakat. Persepsi yang salah atau pemahaman yang kurang terkait praktik perkawinan dalam tradisi Sunda Wiwitan dapat memengaruhi hubungan antara komunitas tersebut dengan masyarakat sekitar.

Selain itu, kekurangan literatur atau penelitian sebelumnya yang mendokumentasikan peran tradisi perkawinan dalam konteks kepercayaan Sunda Wiwitan menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mengisi celah pengetahuan ini dan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana tradisi perkawinan menjadi sarana dalam melestarikan budaya dan kepercayaan masyarakat Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cirendeu (Nurhadi, 2023). Terkait tradisi perkawinan yang ada pada masyarakat penghayat kepercayaan sunda wiwitan ini, terdapat beberapa problematika dalam urusan pengakuan dari negara dan pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil (Paulira, 2009). Hal ini disebabkan karena Sunda Wiwitan merupakan sebuah aliran kepercayaan, bukan merupakan sebuah agama, sehingga

terjadi penyimpangan antara peraturan negara dengan pelaksanaannya (Qodim, 2017). Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh komunitas Sunda Wiwitan adalah tidak diberikannya pengakuan resmi sebagai agama oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi hak-hak sipil dan kebebasan beragama mereka, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan, pemakaman, dan hak-hak hukum lainnya (Kartakusuma, 2006).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi penunjang untuk lebih memahami peran tradisi perkawinan dalam masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, serta dampaknya pada hubungan antara masyarakat tersebut dengan masyarakat sekitar dan pemerintah. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam konteks pelestarian budaya dan hakhak masyarakat minoritas kepercayaan dalam perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang beragam tradisi perkawinan di Indonesia, yang menjadi refleksi dari keragaman budaya dan kepercayaan di negara ini. Pada penelitian ini penulis mengkhususkan diri pada pembahasan terkait tradisi perkawinan pada masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan yang berkembang di Kampung Adat Cirendeu, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian mengenai Tradisi Perkawinan adat pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan yang berada di Kampung Cirendeu, Kota Cimahi, Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dijabarkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana tahapan dalam proses perkawinan adat pada tradisi perkawinan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeu?
- 2. Bagaimana pandangan Masyarakat sekitar kampung adat terhadap tradisi perkawinan adat Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeu?

3. Bagaimana tanggapan Masyarakat Sunda Wiwitan mengenai persoalan pengakuan negara dalam tradisi perkawinan adat di Kampung Cirendeu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk menjelaskan dan memahami lebih dalam mengenai proses tradisi perkawinan dalam masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan. Dengan menjabarkan tahapan dan proses tradisi perkawinan adat sunda wiwitan yang mencerminkan nilai-nilai budaya, spiritual, dan sosial yang terkandung dalam tradisi perkawinan ini.
- Untuk mendeskripsikan tanggapan Masyarakat sekitar kampung adat terhadap tradisi perkawinan adat sunda wiwitan di Kampung Adat Cirendeu.
- 3. Untuk mendeskripsikan tanggapan masyarakat sunda wiwitan dalam hal persoalan pengakuan negara pada tradisi perkawinan adat. Serta memberikan rekomendasi untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi perkawinan Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan untuk mempertahankan identitas budaya.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai mahasiswa dari jurusan Studi Agama-Agama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan, Penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik perkawinan adat dalam masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan yang akan memperkaya pemahaman teoritis dalam kajian budaya serta dapat digunakan sebagai kasus studi untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga, dapat membantu mengurangi ketidakpahaman dan konflik antara masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dan

masyarakat sekitar dengan meningkatkan pemahaman saling tentang tradisi perkawinan dan budaya. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum yang tertarik dengan budaya Sunda Wiwitan, dan sebagai pembendaharaan kepustakaan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat membantu dalam melestarikan dan merawat tradisi perkawinan dalam masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan yang menjadi penting untuk mempertahankan budaya dan identitas masyarakat minoritas, membantu mengurangi ketidakpahaman dan konflik antara masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dan masyarakat sekitar dengan meningkatkan pemahaman saling tentang tradisi perkawinan dan budaya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pendidikan dan penyuluhan untuk membantu masyarakat dan pihak-pihak terkait memahami dan menghormati tradisi perkawinan Sunda Wiwitan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya dan kepercayaan masyarakat adat di Indonesia.


E. Kerangka Pemikiran

Tradisi Perkawinan Sunda Wiwitan adalah salah satu tradisi perkawinan adat suku Sunda di Indonesia yang mempertahankan identitas budaya Sunda yang beragam. Tradisi ini memainkan peran penting dalam melestarikan warisan budaya dan adat istiadat Sunda yang unik. Dari tradisi tersebut peneliti akan mengkaji pelaksanaan perkawinan Sunda Wiwitan dengan mengikuti serangkaian tahapan yang mencerminkan kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi budaya Sunda serta makna yang terkandung dalam tradisi perkawinan dengan menggunakan Teori fungsional kebudayaan "A Functional Theory of Culture" Bronislaw Malinowski pada tahun 1990.

Teori fungsional kebudayaan "A Functional Theory of Culture" yang dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski merupakan kerangka kerja

untuk memahami peran kebudayaan dalam memenuhi berbagai kebutuhan individu dan masyarakat dalam suatu konteks sosial. Teori ini menekankan bagaimana budaya berperan dalam menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis individu (Santia, 2021). Konsep inti dari teori fungsional kebudayaan ini adalah budaya memungkinkan individu dan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan praktik-praktik yang memungkinkan kelangsungan hidup dan perkembangan masyarakat. Dalam pembahasan terkait perkawinan, budaya menciptakan ritus, tradisi, dan norma yang memfasilitasi adaptasi keluarga terhadap perubahan dan tantangan (Hermansah & Si, n.d.). Dalam masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cirendeu, perkawinan adalah salah satu bagian inti dari kebudayaan mereka. Tradisi perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan individu dan pasangan yang menikah, tetapi juga memainkan peran dalam mempertahankan identitas budaya mereka. Mencakup normanorma dan aturan yang mengatur perkawinan di dalam masyarakat tersebut. Teori fungsional kebudayaan diterapkan untuk menganalisis bagaimana perkawinan berfungsi dalam memenuhi kebutuhan sosial dan identitas dalam komunitas Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan yang dapat melibatkan studi tentang peran perkawinan dalam menjaga hubungan sosial, menjaga keturunan, dan merayakan warisan budaya mereka. Dengan pendekatan ini, peneliti menyelidiki bagaimana perkawinan dalam kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cirendeu memenuhi berbagai fungsi budaya yang telah dijelaskan oleh teori fungsional kebudayaan, serta kontribusinya terhadap stabilitas sosial dan identitas budaya dalam masyarakat tersebut (Andari, 2022). Teori ini juga mengemukakan bahwa institusi sosial dan praktik budaya dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas sosial, maka salah satu aspek kunci dari teori ini adalah menjaga stabilitas sosial. Akan diuraikan pembahasan rinci mengenai tradisi perkawinan pada stabilitas sosial dalam masyarakat kepercayaan Sunda Wiwitan. Apakah perkawinan

memainkan peran dalam mengatur hubungan sosial dan keluarga, serta menjaga ketertiban sosial. Penelitian ini melibatkan partisipan aktif dan observasi langsung selama upacara perkawinan, serta mendokumentasikan tradisi perkawinan dengan sebaik-baiknya.



Gambar I. Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai akomodasi penunjang penelitian ini, dibutuhkan berbagai sumber rujukan dari beberapa penelitian yang serupa. Penelitian yang hampir serupa mengenai "Peran Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan" sudah banyak dilakukan dengan pendekatan dan objek yang berbeda sehingga bisa dijadikan referensi penulis, baik dari hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi, jurnal, ataupun buku.

- 1. Tahun 2019, terdapat penelitian mengenai tradisi perkawinan sunda wiwitan yang berjudul Perkawinan Orang Islam dengan Penghayat Kepercayaan (Studi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Jawa Barat) oleh Muhammad Sidik. Penelitian tersebut merupakan skripsi pada Program Sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memberikan pandangan terkait praktek perkawinan orang Islam dan Penghayat Kepercayaan, serta legalitas atas perkawinan yang dilangsungkan oleh orang Islam dengan Penghayat Kepercayaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih adanya praktik perkawinan dari kedua kelompok dengan menggunakan tata cara dari masing-masing keduanya, yakni Islam dan Penghayat Kepercayaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk kepentingan administrasi dan pengakuan negara sehingga salah satu dari pasangan tersebut terpaksa mengikuti salah satu agama atau penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan (Sidik, 2019). Fenomena semacam ini sudah biasa disaksikan dan terjadi di Cigugur, dikarenakan mereka saling berdampingan antar pemeluk agama, bahkan secara sosial, masyarakatnya dalam satu keluarga menganut berbagai agama dan saling mengalah sehingga meminimalisir konflik terjadi.
- 2. Penelitian mengenai salah satu tahapan dalam tradisi perkawinan penghayat kepercayaan sunda wiwitan juga sudah

banyak dilakukan. Pada tahun 2019, Neng Eri Sofiana menerbitkan sebuah artikel berjudul Ikrar Jatukrami: Ikrar Pernikahan Konteks Sunda dalam Journal of Islam and Plurality -Volume 4, Nomor 1, hal. 85-90. Dalam tulisannya, Sofiana membahas: (1) Bagaimana tinjauan 'urf terhadap pelaksanaan dan eksistensi ikrar Jatukrami pada masyarakat adat Sunda Wiwitan? (2) Bagaimana eksistensi ikrar jatukrami? (3) dan Bagaimana isi dari Ikrar Jatukrami Masyarakat Adat Sunda Wiwitan. Hasil yang ditemukannya memaparkan penjelasan bahwa Ikrar Jatukrami adalah metode ikrar pernikahan dalam bahasa Sunda yang dimulai dengan sebuah pengantar yang diberikan oleh pangjejer, diikuti dengan beberapa pertanyaan kepada kedua mempelai. Selanjutnya, mempelai wanita meminta izin menikah kepada wali (ayah), yang dijawab dengan izin dari wali dan disambut dengan ucapan syukur dari kedua mempelai, serta disahkan oleh sesepuh adat. Jenis ikrar ini diakui sesuai dengan tradisi 'urf dan termasuk dalam praktik 'urf assahih yang tetap dijunjung dan dilestarikan. Kehadiran ikrar ini dapat dijelaskan dalam tiga kategori yang berbeda: pertama, masyarakat yang memandangnya sebagai bagian dari adat, sehingga mereka tetap menjalankan upacara ikrar ini dalam pernikahan mereka. Kedua, masyarakat yang melihatnya sebagai komponen penting dalam pernikahan, sehingga mereka merasa cukup hanya dengan ikrar jatukrami. Ketiga, masyarakat yang percaya bahwa pernikahan sudah sah setelah akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga mereka tidak melaksanakan ikrar jatukrami (Ponorogo, 2019).

3. Pada 2008, Ira Indrawardana meneliti bagaimana cara merawat tradisi dan budaya sunda wiwitan, dengan judul Merawat Tradisi dan Budaya Sunda Wiwitan di Kampung Pasir, Garut dalam Jurnal Majemuk Edisi 34. Hasil temuannya memaparkan bahwa

di Indonesia, masih ada beberapa individu yang mempraktikkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengacu pada keyakinan leluhur yang telah diwariskan hingga saat ini, serta pedoman hidup yang diberikan oleh tokoh-tokoh pendiri kepercayaan tersebut. Setiap kepercayaan yang diikuti oleh para penghayat sebenarnya mencerminkan keragaman budaya daerah mereka, dan mereka juga berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari negara, terutama dalam hal administratif. Hal ini juga berlaku untuk komunitas warga adat Sunda Wiwitan. Sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan, maka seharusnya keberadaan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diperlakukan dengan cara yang sama seperti masyarakat lainnya. Mereka tidak boleh dikesampingkan dalam kehidupan sosial, terutama dalam urusan administratif seperti yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 61 dan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 64. Oleh karena itu, perlu direvisi melalui Mahkamah Konstitusi. Diskriminasi yang terjadi dalam berbagai kebijakan pemerintah merupakan masalah yang perlu diperhatikan.(Indrawardana & Hidayat, n.d.) Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk bersikap lebih bijaksana dan terbuka dalam menanggapi usaha-usaha masyarakat penghayat kepercayaan ini untuk mendapatkan pengakuan hak-hak sipil mereka. Meskipun upaya telah dilakukan oleh warga adat Sunda Wiwitan, hasilnya belum sepenuhnya memuaskan, namun pemerintah sudah memberikan respons terhadap hal ini. Sebagai contoh, pemerintah mengakui satu agama induk yang diakui di Indonesia (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya) agar mereka tetap memiliki hak administratif sebagai warga negara Indonesia. Namun, ini tidak diterima dengan baik oleh warga adat Sunda Wiwitan, yang lebih memilih untuk mempertahankan identitas kepercayaan mereka daripada hanya memenuhi kebutuhan administratif. Meskipun masih ada diskriminasi sistemik terhadap komunitas penghayat kepercayaan ini, mereka terus berjuang untuk hakhak mereka, terutama dalam hal administratif sebagai warga negara Indonesia.

4. Tahun 2020, terbit penelitian berjudul Response of Islamist ond Holders of Sunda Wiwitan Against Wedding a Different Religion dalam International Journal of Islamic Khazanah, Vol. 10 No. 1: 22-26. Penelitian yang ditulis oleh Iman Sucipto, Yana Mulyana dan Yudi Gunta memaparkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pasangan pemeluk Islam dan Sunda Wiwitan hingga pernikahan beda agama di Cigugur. Hasilnya menunjukkan bahwa respon pernikahan beda agama adalah sebagai berikut: Pernikahan beda agama merupakan sebuah kebenaran yang tersembunyi, Perwujudan kasih sayang, perbedaan adalah keniscayaan, hak asasi manusia, perasaan tumarima, kuat mentalitas, dan bukan pengakuan tetapi pemahaman (Sucipto et al., 2020).

Mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu, selama ini penelitian mengenai tradisi perkawinan sunda wiwitan lebih membahas pada salah satu tahap dalam tradisi perkawinan, perkawinan beda agama, dan juga administrasi dalam perkawinan sunda wiwitan. Sementara, fokus penelitian ini adalah mengenai Tradisi Perkawinan adat pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeu Kota Cimahi. Maka, penelitian ini berusaha melihat tahapan serta peran apa saja yang dihasilkan oleh tradisi perkawinan adat ini serta mendeskripsikan tanggapan Masyarakat sekitar kampung adat terhadap tradisi perkawinan adat Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeu.